



**PENETAPAN**

Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Durian Lk. IV, RT/RW. 001/001, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bayu Saputra, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Chairil Anwar, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: W2-U11/848/Hk.03/12/SK/2024 tanggal 6 Desember 2024, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Melur Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No.119/Pdt.G/2024/PN.Kis tertanggal 6 Desember 2024 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Negeri Kisaran No. 119/Pdt.G/2024/PN.Kis tanggal 6 Desember 2024 Tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan secara lisan tertanggal 17 Desember 2024;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 5 Desember 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran di bawah register nomor : 119/Pdt.G/2024/PN.KIS pada tanggal 6 Desember 2024, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan secara lisan tertanggal 17 Desember 2024 dan secara tegas dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat sakit maka Penggugat mencabut Perkara Gugatan nomor : 119/Pdt.G/2024/PN.KIS, maka sesuai dengan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta hal tersebut juga diatur didalam buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pencabutan tersebut adalah hak dari penggugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang menyatakan pencabutan gugatan secara lisan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai konsekwensinya kepada Penggugat dibebankan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini:

Memperhatikan pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Register Nomor : 119/Pdt.G/2024/PN.Kis;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mencoret perkara Nomor : 119/Pdt.G/2024/PN.Kis.tersebut dari buku Register perkara perdata;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kis tanggal 6 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 120.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNPB	Rp. 30.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)